



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DENGAN  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA  
TENTANG  
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR : B-08/KSD-KASBER/TKKSD/05/2025**

**NOMOR : 008/A.3/IIQ/V/2025**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. EDI DAMANSYAH** Selaku **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373 Tahun 2021, tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Hj. NADJEMATUL FAIZAH** Selaku **REKTOR INSTITUT ILMU AL- QUR'AN (IIQ) JAKARTA**, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Institut Ilmu Al-Qur'an (YIIQ) Jakarta Nomor: 188/A.1/YIIQ/VIII/2022 tentang Penetapan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Masa Jabatan 2022-2026, oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat Timur, Tangerang Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan untuk masing-masing disebut **PIHAK**, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga; dan
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Beasiswa Kukar Idaman;

Serta dengan mengingat:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **UMUM**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat atas dasar itikad baik, kepercayaan, kejujuran dan komitmen untuk secara bersama-sama berpartisipasi aktif dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan kapasitas sesuai dengan fungsi, tugas, kewenangan dan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah mengoptimalkan sumber daya **PARA PIHAK** untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam perencanaan dan implementasi pembangunan daerah melalui dunia Pendidikan, Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, serta Pengabdian Masyarakat, berdasarkan kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk peningkatan serta pengembangan kualitas sumberdaya manusia khususnya dalam bidang tahfidz, tajwid, tafsir qiroat sab'ah, dan tilawah al-Quran guna penerapannya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Peningkatan dan pengembangan kualitas Pendidikan dan pelatihan melalui program antara lain:
  - a. Program Beasiswa bagi Putra/i Daerah lulusan SMA/SMK/Sederajat hasil seleksi dengan nilai lulusan paling rendah IPK 3,00;
  - b. Program Beasiswa bagi Putra/i Daerah tercatat sebagai mahasiswa IIQ dan berprestasi dalam bidangnya;
  - c. Program penerimaan Mahasiswa baru jalur Kerja Sama Daerah untuk umum.
- (2) Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kutai Kartanegara;
- (4) Pengabdian masyarakat; dan
- (5) Monitoring dan evaluasi **PARA PIHAK** terhadap pelaksanaan keijisama.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan mendelegasikan kewenangan kepada pejabatnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) antara lain:
  - a. **PIHAK KESATU** menunjuk Organisasi Perangkat Daerah teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
  - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Fakultas, Program Pascasarjana, atau Program Vokasi dalam lingkungan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, sesuai dengan bidang dan fungsinya masing-masing

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada kemampuan keuangan masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang ataupun diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diusulkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pihak yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran, maupun pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat;

- (2) Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), **PARA PIHAK** tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam kesepakatan Bersama ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap di bubuhi materai masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap lainnya disimpan sebagai arsip.

**PIHAK KESATU**



**EDI DAMANSYAH**

**PIHAK KEDUA**



**Hj. NADJEMATUL FAIZAH**